

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

---

2012, 12

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk jenis Retribusi Daerah yang pungutannya merupakan kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan dewasa ini sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
dan  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut Bupati.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum yang menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

8. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
9. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
10. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan atau biota perairan lainnya dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
11. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melaksanakan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
12. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin usaha yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
13. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin usaha tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
14. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
15. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Perizinan tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau/denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.
25. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II PERIZINAN**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap Perusahaan Perikanan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap usaha :
  - a. Penangkapan ikan;
  - b. Penyimpanan/penampungan dan/atau pengolahan ikan;
  - c. Penggunaan penangkapan ikan;
  - d. Penggunaan kapal perikanan;
  - e. Budidaya perikanan.
- (3) Setiap perusahaan perikanan yang memiliki kapal perikanan 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT wajib memiliki SIPI dan SIKPI.
- (4) Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu memperoleh rekomendasi persetujuan dari Pemerintah Kecamatan setempat.
- (5) SIUP berlaku selama perusahaan perikanan masih melakukan usaha.
- (6) Tata cara dan persyaratan penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 3**

Izin usaha perikanan dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin dengan sengaja memalsukan dokumen yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan izin;
- b. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;

- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Memindahtangankan izinnya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
- e. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- f. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
- g. Tidak mengajukan perpanjangan kembali SIUP.

### **BAB III**

#### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

##### **Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan Izin Usaha Perikanan.

##### **Pasal 5**

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan kapal perikanan berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing yang meliputi :

- a. Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP);
- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

##### **Pasal 6**

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

### **BAB IV**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 7**

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB V**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

##### **Pasal 8**

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa terhadap usaha perikanan diukur berdasarkan rumusan Gross Tonnage (GT) kapal yang digunakan, jenis sarana dan prasarana dalam kegiatan usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan.
- (2) Tata cara untuk mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

### **Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 16**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 17**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :



- a. diterbitkannya surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### **Pasal 21**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB XIX PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 23**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XX PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI** **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Tegeran.

**Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

**BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 28**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 30 Januari 2012  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**



**LANIA LAOSA**

**Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 31 Januari 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN,**



**SUDIRMAN SALOTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2012 NOMOR 12**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menetapkan bahwa Daerah masih mempergunakan Peraturan Daerah sebagai dasar untuk melakukan pungutan retribusi dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih diberikan tenggang waktu selama 2 (dua) tahun untuk melakukan pungutan, dan lewat dari itu Daerah tidak diperkenankan lagi memungut retribusi kecuali apabila Peraturan Daerah tersebut dicabut dan dibentuk dengan Peraturan Daerah yang baru dan berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Demikian halnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan sendirinya tidak sesuai lagi dengan maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut sehingga perlu dicabut dan dibentuk dengan Peraturan Daerah yang baru.

Retribusi Izin Usaha Perikanan termasuk Retribusi Perizinan Tertentu yang pungutannya merupakan kewenangan Kabupaten, oleh karena itu dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa pemberian izin usaha perikanan diberikan kepada perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan, penyimpanan/penampungan dan/atau pengolahan ikan, penggunaan kapal perikanan dan budidaya perikanan dapat dilakukan secara efisien, sistematis, terkoordinasi, tertib dan teratur. Demikian halnya dengan pemungutan retribusi atas pemberian izin usaha perikanan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah berupa surat pemberitahuan, surat perintah instruksi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi seperti bencana alam, bencana sosial dan kebakaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas


**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA TARIF	KET.
<b>A.</b>	<b>Usaha Penangkapan Ikan :</b>		
	1. Penangkapan ikan laut, Cakalang, Tuna, Tongkol	Rp. 750.000,-	Per tahun
	2. Penangkapan ikan laut, Kakap, Sunu	Rp. 1.000.000,-	Per tahun
	3. Penangkapan ikan laut, Karapu, Lobster, Udang, Cumi-cumi	Rp. 1.100.000,-	Per tahun
	4. Penangkapan ikan laut, Layang Baronang, Kembu Tiri	Rp. 750.000,-	Per tahun
	5. Penangkapan Nener dan Benur	Rp. 250.000,-	Per tahun
	6. Pengambilan / Penyelaman Siput Mutiara	Rp. 1.500.000,-	Per tahun
	7. Pengambilan / Penyelaman Biak Lolak, Teripang Laut, Japing-japing, Mata Tujuh dan sejenisnya	Rp. 635.000,-	Per tahun
	8. Pemasangan Rumpon dan Jenis Lainnya	Rp. 500.000,-	Per tahun
<b>B.</b>	<b>Usaha Pembudidayaan Ikan / Non Ikan :</b>		
	1. Budidaya Kolam Air Tenang per ha dengan areal lahan lebih dari 2 ha	Rp. 250.000,-	Per tahun
	2. Budidaya Kolam Air Deras per 100 m dengan areal lahan lebih dari 5 ha	Rp. 125.000,-	Per tahun
	3. Budidaya Air Payau Tradisional per ha untuk pembenihan dengan areal lahan diatas 0,5 ha dan pembesaran dengan areal lahan diatas 5 ha	Rp. 125.000,-	Per tahun
	4. Budidaya Air Payau Semi Intensif per ha untuk pembenihan dengan areal lahan diatas 0,5 ha dan pembesaran dengan areal lahan diatas 5 ha	Rp. 187.500,-	Per tahun
	5. Budidaya Air Payau Intensif per ha untuk pembenihan dengan areal lahan diatas 0,5 ha dan pembesaran dengan areal lahan diatas 5 ha	Rp. 312.500,-	Per tahun
	6. Budidaya Rumput Laut per ha dengan menggunakan metode : a) Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m <sup>2</sup> ; b) Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m <sup>2</sup> ; c) Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit berukuran 1 (satu) ha.	Rp. 250.000,-	Per tahun
	7. Budidaya Ikan Kerapu, Kakap, Baronang, dan lain-lain : a) Kerapu bebek/ tikus dengan menggunakan lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m <sup>3</sup> /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;	Rp. 937.000,-	Per tahun

	b) Kerapu lainnya dengan menggunakan lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m <sup>3</sup> /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;	Rp. 937.000,-	Per tahun
	c) Kakap putih dan baronang serta ikan lainnya dengan menggunakan lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m <sup>3</sup> /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.	Rp. 937.000,-	Per tahun
	8. Budidaya Siput Mutiara dan sejenisnya per ha	Rp. 3.000.000,-	Per tahun
	9. Budidaya Mata Tujuh, Siput, Teripang dan sejenisnya	Rp. 750.000,-	Per tahun
<b>C.</b>	<b>Alat Penangkap dan Budidaya Ikan :</b>		
	1. Long Line Budidaya Kerang Mutiara (1 unit = 500 – 600 m)	Rp. 1.250.000,-	Per tahun
	2. Long Line diatas 50 unit	Rp. 937.000,-	Per tahun
	3. Purse Seine ukuran panjang dibawah 200 m	Rp. 312.500,-	Per tahun
	4. Purse Seine ukuran panjang diatas 200 m	Rp. 475.500,-	Per tahun
	5. Pole and Line	Rp. 475.500,-	Per tahun
	6. Pajala 1 unit	Rp. 475.500,-	Per tahun
	7. Bagang Apung 1 unit	Rp. 625.500,-	Per tahun
	8. Gill Net ukuran 100 m	Rp. 31.500,-	Per tahun
	9. Gill Net ukuran diatas 100 m	Rp. 65.000,-	Per tahun
	10. Hand Line	Rp. 31.250,-	Per tahun
	11. Seser	Rp. 18.750,-	Per tahun
	12. Bagang Tancap 1 unit	Rp. 31.250,-	Per tahun
	13. Bubu 1 unit	Rp. 15.625,-	Per tahun
	14. Sero dan sejenisnya	Rp. 31.250,-	Per tahun
	15. Karamba Jaring Apung (Budidaya Ikan) 1 unit (3x3x4)	Rp. 250.000,-	Per tahun
	16. Karamba Jaring Apung (Budidaya Kerang Mutiara) 1 unit (3x3x4)	Rp. 500.000,-	Per tahun
<b>D.</b>	<b>Kapal Perikanan :</b>		
	1. 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Gros Ton (GT)	Rp. 500.000,-	Per kapal

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
LANIA LAOSA